

BAB VIII

HUKUM ANTI KORUPSI

A. PENGERTIAN KORUPSI

Isu terbesar yang harus dituntaskan oleh negara Indonesia yaitu korupsi. Korupsi sudah muncul disegala aspek kehidupan di negara Indonesia. Bahkan di sector terkecilpun korupsi bisa saja terjadi. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary* : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risyawah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*. Jadi *risywah* (suap menuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”(S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi

“financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt” (Evi Hartanti: 2008).

Dikutip dari buku Kapita Seleka dan Beban Biaya Sosial Korupsi di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis korupsi ini sangat beragam, mulai dari korupsi kecil atau petty corruption sampai korupsi kelas kakap atau grand corruption. Berikut adalah daftar 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut:

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;

17. Pemberong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari ke-30 jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian Keuangan NegaraSecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

2. Suap MenyuapMemberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menuap bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.
3. Penggelapan dalam JabatanTindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.
4. PemerasanPegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.
5. Perbuatan CurangPerbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan

alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

7. Gratifikasi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Setelah mengenal jenis-jenis korupsi tersebut, kita harus melakukan berbagai langkah untuk mencegah agar tidak melakukan perbuatan buruk tersebut. Caranya adalah dengan memperkuat nilai-nilai integritas di dalam diri kita.

B. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Kata sebagian orang, kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Hal ini tidak benar sepenuhnya, sebab banyak negara kaya dan makmur penuh dengan skandal yang sedikit sekali melibatkan orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau kekurangan. Banyak korupsi dilakukan oleh para pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin.

Jika ada pihak-pihak tertentu yang memojokkan kemiskinan sebagai penyebab korupsi, meskipun sesungguhnya hal ini tidak benar, ada pula orang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari kebudayaan. Di banyak negara berkembang, muncul pandangan bahwa korupsi merupakan bagian dari kebudayaan. Rakyat mau membayar uang semir (pelicin) yang jumlahnya tidak besar dengan senang hati, misalnya untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lainnya. Perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah kebiasaan. Hal ini tidak berarti bahwa mereka menyetujui tindakannya, sebab memberi uang semir bagi mereka dipandang sebagai cara yang paling praktis untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan.

Anggapan ini lama kelamaan akan berubah jika jumlah uang semir yang diminta makin besar atau barangkali konsumen tahu bahwa kelangkaan yang melandasi uang semir sengaja diciptakan atau juga proses-proses yang lebih baik sebenarnya bisa saja diciptakan. Namun demikian ada kebudayaan tertentu yang disalahgunakan menjadi salah satu bentuk korupsi.

Dalam buku berjudul *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*, ICW (2000) mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional.

1. Faktor Politik.

Faktor politik menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh *money politic*. Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang ini tidak bisa dihilangkan karena undang-undang politik tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Demikian pula ketika ada indikasi politik uang, pihak penegak hukum tampaknya ragu-ragu untuk mengambil keputusan.

2. Faktor Hukum.

Faktor hukum menjadi penyebab korupsi, dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun orang awam tidak bisa melihatnya. Demikian pula, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan atau terlalu berat.

3. Faktor Ekonomi dan Birokrasi

Faktor ekonomi menjadi penyebab korupsi, terutama di negara-negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik. Kekuasaan negara dirangkai dengan informasi orang dalam turut menciptakan kesempatan-kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka beserta sekutunya. Serangkaian faktor tersebut berkaitan dengan faktor birokrasi, di mana dalam suasana demikian kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparans dan tidak akuntabel.

Rendahnya pendapatan dan gaji tidak serta merta mendorong orang untuk melakukan korupsi. Banyaknya pemimpin nasional dan daerah, serta para anggota legislatif di tingkat nasional dan di level daerah yang dipidana, karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka korupsi tidak

karena kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan yang kurang (by need). Mereka melakukan korupsi karena mental buruk, tidak bermoral, sehingga berjiwa serakah (by greed) untuk mengambil harta negara guna menambah pundi-pundi kekayaannya.

4. Faktor Transnasional.

Faktor transnasional amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan. Korupsi mudah terjadi, karena perusahaan-perusahaan asing (transnasional) dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke lini birokrasi pusat. Mereka bisa masuk ke lini birokrasi pemerintah daerah dengan cara memberi uang pelicin agar dapat berinvestasi di daerah. Korupsi berlangsung bagi simbiosis mutualisme, di mana pengusaha asing memiliki uang yang dapat digunakan untuk menyogok pejabat agar memperoleh izin untuk melakukan usaha di daerah, sedangkan elit daerah mempunyai otoritas untuk memutuskan.

C. Dampak Korupsi

Korupsi memiliki dampak hebat, utamanya terhadap ekonomi. Sebagaimana dituturkan Mashal (2011), bahwa korupsi menyebabkan 6 (enam) hal berikut.

1. Investasi menjadi rendah, termasuk investasi langsung dari luar negeri.
2. Mengurangi pertumbuhan ekonomi.
3. Mengubah komposisi belanja pemerintah dari aktivitas sangat produktif menjadi aktivitas kurang produktif.
4. Ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar.
5. Mengurangi efisiensi bantuan.
6. Menyebabkan negara mengalami krisis.

Dalam kaitannya dengan ekonomi, FATF dan OECD (2011) melaporkan bahwa korupsi mengganggu kinerja ekonomi, misalnya dengan berkurangnya investasi swasta, mengurangi penyediaan infrastruktur publik, mengurangi penerimaan pajak, sistem finansial menjadi tidak efisien, bahkan dapat merusak formasi modal manusia. Korupsi bahkan seperti pasir bagi roda pertumbuhan ekonomi. Artinya, korupsi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Korupsi juga melanggar dan mengganggu hak asasi manusia, khususnya hak yang seharusnya dimiliki oleh anak. ICHRP dan *Transparency International* (2009) mencatat bahwa korupsi berdampak pada terlanggarinya hak anak untuk hidup, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa korupsi merusak perekonomian, merendahkan martabat hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

D. Lembaga-Lembaga Pemberantas Korupsi

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 29 Desember 2003. KPK ini dibentuk karena lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Pimpinan, tim penasihat, deputi bidang pencegahan, deputi bidang penindakan, deputi bidang informasi dan data, deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, serta sekretariat jenderal. KPK hadir sebagai solusi atas permasalahan korupsi selama ini. KPK hadir bak air di tengah gurun padang pasir yang tandus. KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun (pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002).

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Keberhasilan memberantas korupsi memberikan fondasi kokoh bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* tersebut, KPK menetapkan visi: mewujudkan Indonesia yang bersih, sedangkan misinya adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi.

2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

YLBHI mulanya bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang didirikan berdasarkan idea atau gagasan yang berkembang dalam kongres ketiga Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat

persetujuan dari DPP Peradin berdasarkan SK No. 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isinya menetapkan pendirian LBH/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pada tanggal 13 Maret 1980 LBH ditingkatkan statusnya menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada awalnya lembaga ini didirikan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin korban penggusuran atau korban PHK.

3. Indonesian Corruption Watch (ICW)

Sesuai dengan manifesto gerakan antikorupsi, ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi (Alkaf, 2006: 174). ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah derasnya gerakan reformasi.

Sebagai tindak lanjut dari manifesto antikorupsi tersebut, ICW menetapkan visi yaitu: menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender

4. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

MTI beralamatkan di jalan Polombangkreng Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Fokus MTI adalah penegakan transparansi di semua lini masyarakat, mulai dari persoalan social, politik, ekonomi, hingga pertahanan keamanan. Dalam pandangan aktivis MTI, transparansi merupakan kunci masuk terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Visi MTI adalah menjadi pelopor terwujudnya sistem integritas nasional dengan mendorong praktik-praktik yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

5. Transparency International Indonesia (TII)

TII beralamatkan di jalan Senayan Bawah Nomor 17 Jakarta. TII merupakan lembaga cabang nasional dari Transparency International (TI) yang merupakan gerakan global menentang korupsi yang berkantor di Berlin Jerman. TI memiliki

cabang di 80 negara dan merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus bekerja untuk menghapus korupsi dari muka bumi.

Sebagai bagian dari TI, Transparency International Indonesia (TII) bertujuan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor usaha.

E. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK menyadari bahwa sumber daya dan infrastruktur yang mereka miliki tidak memungkinkan untuk menggarap semua kasus korupsi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah hakim pengadilan khusus tindak pidana korupsi juga relatif sangat kurang. Kondisi ini tentu berimplikasi pada sedikitnya kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK dibandingkan jumlah kasus yang masuk ke KPK atau jumlah pengaduan dari masyarakat. Kinerja KPK tahun 2008 menunjukkan hal ini. Pengaduan dari masyarakat mengenai korupsi ada 8.000 kasus, yang diselidiki 70 kasus dengan penuntutan 7 kasus diputuskan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 21 kasus telah dieksekusi (Fahmi, 2009:17). Dari kasus yang berhasil ditangani KPK tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah kasus yang masuk ke KPK. Itu artinya, kepercayaan masyarakat terhadap KPK cukup tinggi terlihat dari jumlah kasus yang cukup besar, tetapi di sisi lain sumber daya KPK yang relatif kecil belum mampu menangani kasus yang banyak tersebut. Karena kondisi inilah, dalam bidang penindakan, KPK memilih untuk mengefektifkan koordinasi dan supervisi dengan kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang telah berjalan sebagaimana mestinya.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai pihak eksternal, kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan, sebab biasanya mata luar lebih awas daripada mata yang ada di dalam. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi kunci bagi upaya pemberantasan korupsi (Sudjana, 2008: 168). Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol secara efektif terhadap lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi. Bahkan masyarakat dapat menjadi mitra strategis bagi lembaga antikorupsi dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini beralasan, karena masyarakat pun memiliki kontribusi dan memberikan peluang bagi tumbuh suburnya

korupsi. Seperti dikatakan Pope (2007: 59), kegiatan- kegiatan publik tidak dilakukan dalam situasi vakum. Masyarakatlah yang sering memberi suap. Titik singgung antara sektor swasta dan sektor publik juga sering menjadi tempat terjadinya korupsi dan suap-menyuap. Contoh yang paling telanjang adalah penyuapan yang dilakukan oleh pengendara motor atau mobil kepada polisi lalu lintas ketika mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Upaya antikorupsi tanpa melibatkan masyarakat, akan

sia-sia karena masyarakat merupakan salah satu pendukung yang paling berpotensi dan ampuh dalam memberantas korupsi. Itulah sebabnya, pemerintah juga memiliki kewajiban turut memberdayakan masyarakat agar mereka semakin sadar dan tidak terlibat korupsi.

Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - a) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3, dan
 - b) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KPK, t.th.: 67).

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut, yang dimaksud peran serta

masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.